



## **P U T U S A N**

**Nomor 159/PDT/2023/PT PLG**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara antara:

**NYOMAN ANDEKA SAPUTRA**, Umur 39 tahun Solo, 16 Mei 1984, jenis kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama Hindu, bertempat tinggal di Blok Lokal Desa Martajaya, Marta V Jaya, Madang Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joni Antoni, S.H.,M.H., dan Yudhistira ,S.H.,M.Kn. Adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Joni Antoni & Partner yang berkedudukan di jalan A. Yani No. 116, RT.01, RW. 01, Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 November 2023,yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

**L a w a n**

**KOMANG PUTRIYANTI**, Umur 37 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Blok Lokal Desa Marta V Jaya, Madang Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut:

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Bta tanggal 02 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

*Hal 1 dari 13 Hal.Putusan Nomor 159/PDT/2023/PT PLG*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **MENGADILI:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.590.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Baturaja diucapkan pada tanggal 02 November 2023 serta diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Baturaja, Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 November 2023, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 11/Akta.Pdt/2023/PN Bta Jo. Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Plg tanggal 08 November 2023 yang dibuat oleh Plh .Panitera Pengadilan Negeri Baturaja, permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding pada tanggal 08 November 2023 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 10 November 2023;

Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 10 November 2023 oleh Terbanding semula Tergugat telah diajukan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 20 November 2023 dan diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 04 Desember 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara untuk Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 29 November 2023;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

*Hal 2 dari 13 Hal.Putusan Nomor 159/PDT/2023/PT PLG*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari memori banding yang diajukan kuasa hukum Pembanding semula Penggugat adalah sebagai berikut :

A. Tentang Pertimbangan Hukum Dan Diktum Putusan.

Bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja dalam Putusan No. 26/ Pdt.G/2023/PN Bta telah membuat pertimbangan hukum berikut diktum putusan sebagaimana tertera dalam putusan tersebut, sehingga untuk kepastian hukum, dalam uraian memori banding, baik pertimbangan hukum berikut diktum putusan kami rujuk secara langsung pada putusan No. 26/ Pdt.G/2023/PN Bta tersebut.

Adapun diktum Putusan Perdata No. 26/ Pdt.G/2023/PN Bta tanggal 2 November 2023, secara lengkap sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.590.000,00 (dua juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

B. Tentang Alasan Dan Keberatan Pembanding.

Pembanding mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ditingkat Banding untuk melakukan pemeriksaan ulang dengan meninjau secara konprehensif segala sesuatu mulai dari mediasi, jawab-jinawab dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan atas putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Bta, karena menurut Pembanding Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja telah keliru menilai fakta hukum, salah menerapkan hukum dan secara konkret Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Bta didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*), sehingga putusan a quo patut untuk dibatalkan;

Adapun keberatan Pembanding atas putusan No. 26/ Pdt.G/2023/PN Bta tanggal 2 November 2023 adalah sebagai berikut:

1. Tentang keberatan: Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja dalam Putusan Nomor : 26/ Pdt.G/2023/PN Bta keliru atau tidak lengkap dalam mencantumkan keterangan saksi-saksi:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja dalam putusan

*Hal 3 dari 13 Hal.Putusan Nomor 159/PDT/2023/PT PLG*



Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Bta halaman 26 sampai halaman 29 telah menuliskan keterangan saksi Penggugat Sumiyati, Nyoman Ngurah, Sutekad, Komang Kertayasa dan saksi Tergugat Ikroni, Sugito halaman 29 namun demikian Pembanding dahulu Penggugat menyampaikan sanggahan sebagai berikut:

a. Bahwa secara umum Pembanding menyayangkan pertimbangan yang keliru dan putusan yang mencoba mengkontruksi hukum sendiri dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja dalam putusan Nomor : 26/ Pdt.G/2023/PN Bta pada halaman 23 sampai halaman 25 sebab didalam jawaban Posita 5, 8, 9 Terbanding dahulu Tergugat asal jelas dan Nyata Tergugat mengakui bahwa objek 6b, 6e dan 6f adalah harta yang diperoleh dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja mengatakan pengakuan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai pengakuan yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledeg*) mengikat (*binded*) dan menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 311 R.Bg, yang mana Menurut pasal 164 HIR/ 284 RBg terdapat 5 (lima) macam alat bukti, sebagai berikut:

1. Alat bukti tertulis ( surat);
2. Alat bukti saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah;

menurut Prof. Schoeten dan Load Enggens berpendapat bahwa pengakuan sebagai alat bukti merupakan hal yang tepat, karena suatu pengakuan di muka hakim bersifat suatu pernyataan oleh salah satu pihak yang berperkara dalam proses persidangan.

Pengakuan merupakan pernyataan kehendak (*wisverlaring*) dari salah satu pihak yang berperkara.

Dengan demikian semua pernyataan yang bersifat pengakuan di muka hakim merupakan suatu perbuatan hukum (*rechtshadeling*)

*Hal 4 dari 13 Hal.Putusan Nomor 159/PDT/2023/PT PLG*



dan setiap perlawanan hukum itu merupakan suatu hal yang bersifat menentukan secara mutlak (*berchikkingshandeling*). Demikian juga dengan pengakuan yang diucapkan oleh salah satu pihak dalam persidangan, misalnya terhadap hal-hal kebendaan (*vermogensrechten*) yang dimiliki sendiri perbuatan yang dilakukan sendiri olehnya. Oleh karena dalam pasal 174-176 HIR, pasal 311-313 R.Bg. dan pasal 1923-1928 KUH Perdata telah ditetapkan bahwa "pengakuan" merupakan alat bukti, maka demi kepastian hukum harus dinyatakan bahwa pengakuan itu merupakan alat bukti yang sah menurut hukum.

- b. Bahwa secara umum Pembanding menyayangkan keterangan saksi Pembanding dahulu Penggugat saksi Sumiyati, Nyoman ngurah, Sutekad, komang kertayasa yang dimuat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja dalam putusan Nomor : 26/Pdt.G/2023/PN Bta pada halaman 26 sampai halaman 29, sebab keterangan saksi Sumiyati, Nyoman ngurah, Sutekad, komang kertayasa yang ditulis dalam putusan tidak lengkap dan bias hanya mencakup hal yang menguntungkan Terbanding semula Tergugat asal serta manipulative dan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap. dipersidangan, keterangan saksi Sumiyati yang berkaitan dengan objek huruf 6b yang menerangkan bahwa objek tanah tersebut adalah milik aim suaminya yang telah dijual kepada Pembanding dahulu Penggugat asal yang mana jual belinya dilakukan di rumah saksi dari Aim Suami saksi kepada Pembanding dahulu Penggugat asal dan saksi juga mengetahui pada saat proses jual beli tersebut pembanding dan Terbanding telah terikat suatu perkawinan dan tanah tersebut setelah dibeli Pembanding dan Terbanding kemudian diusahakan/dikelola menjadi kebun karet hingga saat ini tanpa ada permasalahan atau gangguan dari pihak manapun juga tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja dalam putusan Nomor : 26/Pdt.G/2023/PN Bta mengatakan dalam asas hukum acara perdata unus testis nullus testis dikarenakan tanpa disertai bukti surat, hal ini

Hal 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 159/PDT/2023/PT PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi sangat keliru dan bias dikarenakan dari keterangan saksi, jawaban Terbanding dipersidangan dalam jawab jinawab semua diabaikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja dalam putusan Nomor : 26/ Pdt.G/2023/PN Bta. Dan keterangan saksi Nyoman ngurah yang tidak disumpah karena paman dari Pemanding dahulu Penggugat asal yang mana dalam pertimbangannya Majelis Pengadilan Negeri Baturaja dalam putusan Nomor : 26/Pdt.G/2023/PN Bta berdasarkan bukti T-I dapatlah diketahui bahwa yang menjadi pembeli dalam jual beli tanah objek gugatan huruf 6a dari nyoman ngurah adalah Tergugat dan bukan Penggugat dan saksi Nyoman ngurah masih mempunyai hubungan keluarga/sedarah dengan Pemanding dahulu Penggugat asal maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi Nyoman ngurah menjadi tidak dipercaya atas pertimbangan tersebut kembali Majelis Hakim mencoba membiaskan suatu peristiwa yang terjadi sebelumnya yang mana hal tersebut sudah diakui kebenarannya Baik dari pemanding, Terbanding dan saksi sendiri selaku pemilik tanah asal sehingga pertimbangan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak, Keterangan saksi Sutekad yan mana dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan tidak tidak dapat dipercaya karena jual beli dilakukan pada tahun 2006 bukan ditahun 2005 adalah hal yang keliru karena keterangan saksi mengatakan dipersidangan seingat saksi sekiranya ditahun 2005 dan dari keterangan Bukti Terbanding T-4 Surat pernyataan Pelimpahan Hak atas lahan Nomor SPH 593/BN- AM/VII/2006 didalam jual beli tersebut ditanda tangani oleh saksi dan Terbanding dahulu Tergugat pada saat Pemanding dan Terbanding terikat dalam perkawinan sehingga pertimbangan Majelis Hakim membenarkan keterangan saksi Ikroni sebagai ketua rombongan yang mengatakan pak menis yang membeli tanah tersebut (6g) dan mengatas namakan Tergugat adalah keterangan berdiri sendiri dan tidak beralasan serta memiliki dasar hukum .dan haruslah dibantah / ditolak

*Hal 6 dari 13 Hal.Putusan Nomor 159/PDT/2023/PT PLG*



kebenarannya karena Penggugat dan Tergugat baik pada saat, sebelum, atau sepanjang perkawinan, tidak pernah membuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta, sehingga mereka tunduk pada Undang-Undang Perkawinan yang mengatur adanya percampuran harta yang diperoleh suami dan istri sepanjang perkawinan atau yang disebut juga sebagai harta bersama, Keterangan saksi komang kertayasa dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengatakan keterangan saksi Komang kertayasa berdiri sendiri adalah alasan yang keliru karena dari keterangan saksi dapat ditarik kesimpulan jika objek 6h benar diperoleh secara kredit dengan menggunakan DP hasil penjualan mobil feroza tersebut dan terhadap hal tersebut Terbanding didalam Jawabannya juga menjelaskan unit tersebut diperoleh secara kredit sehingga pertimbangan Majelis Hakim patutlah juga ditolak seluruhnya;

- c. Bahwa Pembanding juga keberatan dan Menyayangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja dalam putusan Nomor : 26/Pdt.G/2023/PN Bta halaman halaman 29 juga tidak secara lengkap mencantumkan keterangan saksi Terbanding dahulu Tergugat asal saksi Ikroni, Sugito dimana berdasarkan keterangan saksi Ikroni, yang hanya menerangkan dahulu sebagai ketua rombongan keterangan saksi Sugito yang menerangkan juga tidak secara jelas dalam keterangannya dipersidangan saksi Sugito hanya sebagai tetangga dekat rumah dan saksi juga bukan tukang yang membangun rumah tersebut tetapi hanya membantu sesekali dalam pembangunan rumah objek 6g, dan saksi juga hanya sekali pernah melihat nota pembelian material atas nama pak menis sedang nota-nota yang lain saksi tidak pernah melihatnya, saksi juga menerangkan terkait jual beli tanah tersebut saksi tidak tahu hanya mendengar dari kakaknya yang RT. saja sehingga patutlah diragukan dasar keterangan saksi Terbanding dahulu Tergugat asal dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Nomor

*Hal 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 159/PDT/2023/PT PLG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara : 26/Pdt.G/2023/PN Bta.

- d. Bahwa Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja dalam Putusan Nomor : 26/Pdt.G/2023/PN Bta tidak mempertimbangkan keterangan saksi dan jawaban dari tergugat pada poin 10 yang mengatakan bahwa ..dalam pembangunan rumah tersebut ada sumbangsih dari Pembanding dahulu nya Penggugat ) berupa batu bata lebih kurang 8.000, koral satu mobil. Dengan demikian majelis hakim telah keliru dengan tidak mempertimbangkan adanya andil / peran dari Penggugat mengenai harta gono gini yang diperoleh selama perkawinan, Bahwa Majelis Hakim telah menyampingkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1448K/Sip/1974 (hal 31) yang menerangkan ketentuan bahwa : " Sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan tentang Perkawinan sebagai hukum positif, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadi perceraian harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara mantan suami isteri"

C. Tentang Permohonan Pembanding

Berdasarkan uraian Memori Banding di atas, Pembanding mohon kiranya majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berkenan menyelami fakta persidangan secara benar dan hakiki agar keadilan dan kebenaran secara jujur dan adil dapat terpenuhi.

Selanjutnya, perkenan Pembanding mohon kiranya majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan antara lain, berbunyi:

Primer:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan/merubah Putusan Pengadilan Negeri Baturaja No. 26/Pdt.G/2023/PN Bta;
3. Menerima gugatan Pembanding untuk seluruhnya;
4. Menghukum terbanding untuk membayar seluruhnya biaya perkara;

Hal 8 dari 13 Hal.Putusan Nomor 159/PDT/2023/PT PLG





Subsida:

Mohon keadilan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding adalah sebagai berikut :

Tentang Keberatan Permohonan Banding Dari Pemanding/Semula Penggugat.

1. Bahwa terlebih dahulu Terbanding/Semula Tergugat. Memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa perkara aquo atas berkas jawaban, duplik, bukti-bukti surat, keterangan - keterangan saksi-saksi dan kesimpulan yang telah Terbanding/semula Tergugat ajukan pada Pengadilan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Baturaja agar seluruhnya di anggap menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan Kontra Memori Banding Ini.
2. Bahwa setelah membaca secara keseluruhan dalil-dalil yang di kemukakan oleh Pemanding/semula Penggugat dalam Memori Bandingnya. Maka Terbanding/Semula Tergugat dalam menanggapi dalil-dalil tersebut tidak secara point atau pun nomor per nomor, tetapi akan menanggapi secara singkat terhadap keberatan /sanggahan Pemanding/semula Penggugat yakni sebagai berikut:
  - a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sebagai Hakim *judex factie* yang telah memeriksa dan mengadili perkara aquo dalam memberikan pertimbangan hukum dalam kontruksi hukumnya sudah benar dan sesuai berdasarkan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. sesuai dalam putusan Nomor : 26/Pdt.G/2023 /PN Bta terutama pada halaman 23 sampai dengan halaman 25.
  - b. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sebagai Hakim *judex factie* yang telah memeriksa dan mengadili perkara aquo dalam memberikan pertimbangan hukum tentang Keterangan saksi dari Pemanding/semula Penggugat yakni Saksi Sumiati, Nyoman Ngurah. Sutckat. dan Komang Kertayasa sudah tepat dan benar berdasarkan hukum. Dalam Putusan Nomor : 26/Pdt, G/2023/PN. Bta. terutama Pada halaman 26 sampai dengan halaman 29.
  - c. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sebagai Hakim *judex factie* yang telah memeriksa dan mengadili perkara aquo dalam

Hal 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 159/PDT/2023/PT PLG



memberikan pertimbangan hukum sudah tepat dan sesuai. tentang keterangan saksi Terbanding/semual Tergugat yakni saksi Bapak Ikroni dan bapak Sugito. Dalam Putusan Nomor : 26/Pdt,G/2023 /PN.Bta.terutama Pada halaman 29.Alinea terahir :

Menimbang,bahwa berdasarkan bukti T-4 dengan keterangan saksi Ikroni dan saksi Sugito dipersidangan dinyatakan terbukti dalil bantahan Tergugat yang menyatakan objek gugatan huruf 6g adalah Milik Tergugat Yang diperoleh dari Pemberian Pak Menis ke pada Tergugat.

- d. Bahwa atas dalam memori Banding dari Pembanding/semula Penggugat pada poin d Tebanding /semula Tergugat dibenarkan .ketika masih ada ikatan perkawinan antara Penggugat dan tergugat yakni ada berupa batu bata lebih kurang 8.000 dan koral satu mobil ,akan tetapi perkarangan rumah atau tanah,besi,kayu, dan bahan bangunan lain,serta awal pembuatan pondasi rumah ,dan pembangunan rumah sampai dengan kan dari bantuan orang tua Terbanding /semula Tergugat yakni Bapak Menis.
3. Bahwa pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Baturaja Pembanding/semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalam gugatannya.Diketahui bersama dalam Hukum Perdata, siapa yang menggugat dialah yang harus membuktikan.Dalam perkara aquo Pembanding/semula Penggugat dalam persidangan tidak dapat membuktikan dalil- dalilnya.Terutama di dalam pembuktian bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pembanding /semula Penggugat tidak saling mendukung.
4. Bahwa di dalam memori Banding dari Pembanding/semula Penggugat mengajukan bukti tambahan berupa surat berupa Surat Keterangan dari PT Sinar Mas bahwa Nyoman Andeka Saputra Tidak ada sangkutan apa pun pada pihak PT.Sinar Mas Multifinance Baturaja(Kode P-05). Dan Kartu AR(Kode P6) berupa bukti pembayaran kredit angsuran a.n. Nyoman Andeka Saputra Tebanding /semula Tergugat sangat keberatan . memang benar perjanjian kreditnya a.n. Nyoman Andeka Saputra tetapi pembyaran dari pertama sampai selesai (lunas)di bayarkan Tebanding /semula

Hal 10 dari 13 Hal.Putusan Nomor 159/PDT/2023/PT PLG



Tergugat. maka dari itu Terbanding /semula Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak bukti tambahan dari Pemanding /semula Penggugat untuk seluruhnya.

#### Petitum

Bahwa berdasarkan tanggapan dan uraian tersebut di atas, Maka Terbanding/Semua Tergugat Memohon Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Melalui Majelis Hakim Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan Banding ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

#### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding Untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Baturaja pada Perkara Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Bta tanggal 2 November 2023.
3. Menghukum Pemanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

#### Subsidiar

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Bta tanggal 02 November 2023, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh dari Pemanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan hakim tingkat pertama dalam puusannya, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

- Terhadap objek 6b, b, e, dan 6f, sudah diakui oleh Tergugat sebagai harta gono-gini berarti merupakan bukti yang sempurna sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1925 KUHpd sehingga menurut Pengadilan Tinggi

Hal 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 159/PDT/2023/PT PLG



apa yang diakui oleh Tergugat tidak perlu lagi dibuktikan oleh Penggugat karena ini masalah harta gono-gini, oleh karena itu menurut Pengadilan Tinggi terhadap objek harta gono-gini 6b,6e,dan 6f, adalah harta gono-gini yang harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu putusan Pengadilan tingkat pertama tidak bisa dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini :

Menimbang,bahwa oleh karena Terbanding semula Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini, khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta RBg:

#### **MENGADILI :**

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Bta tanggal 2 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

#### **DENGAN MENGADILI SENDIRI**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan objek gugatan 6b,kebun karet seluas 10.000 M2, objek gugatan 6e, kebun karet seluas 10.000 M2, serta objek gugatan 6f,kebun karet seluas 2.500 M2 adalah harta gono-gini yang harus dibagi 2(dua) antara Penggugat dan Tergugat;
- Menolak gugatan selain dan selebihnya;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 yang terdiri dari Mahyuti,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, M.Jalili Sairin,S.H.,M.H., dan R.A. Suharni S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini

*Hal 12 dari 13 Hal.Putusan Nomor 159/PDT/2023/PT PLG*



diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Heri Mendisben, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Baturaja pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Jalili Sairin, S.H., M.H.,

Mahyuti, S.H., M.H.,

R. A. Suharni S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Heri Mendisben, S.H., M.H.,

Biaya – biaya

- Materai Putusan	Rp. 10.000,00.
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00.
- Biaya Proses	<u>Rp. 130.000,00.</u>

JUMLAH

Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 159/PDT/2023/PT PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)